

Implementasi Prinsip Ekonomi Kerakyatan dalam Pengelolaan Bandara Internasional Lombok

*John Abraham Ziswan Suryosumunar*¹, *Made Astriana Aristisari*²
 Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
suryosumunar0202@gmail.com¹, aaristisari@gmail.com²

Keywords:

Indonesian democratic economy, Lombok International Airport, philosophy of economics

Abstract

This research is a study in philosophy of economics that tried to analyze the implementation of Indonesian democratic economy (ekonomi kerakyatan) principle on Lombok International Airport management with philosophical hermeneutic method. Data used originated from observation data and interviews and also library research that related with the object of this research. The discussion is produced conclusions as below: (1) Indonesian democratic economy is a pillar of Indonesia's economy that based on social justice principle and partiality to society. (2) One of the problems of airport management in Indonesia is a stereotype about users of air transportation departure identified as middle to high social class and don't provided facilities for people around. (3) Angkasa Pura I (Persero) as Lombok International Airport manager implements Indonesian democratic principle for positioning this airport as a place to develops the public economy with provided facilities to street vendors and MSMEs. This efforts is to create social justice for public especially the people of West Nusa Tenggara.

Kata kunci:

ekonomi kerakyatan, bandara internasional Lombok, filsafat ekonomi

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang filsafat ekonomi yang berusaha menganalisis implementasi prinsip ekonomi kerakyatan pada pengelolaan Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan metode hermeneutika filosofis. Data yang digunakan berasal dari data observasi dan interview serta library research yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan: (1) prinsip ekonomi kerakyatan adalah sokoguru perekonomian Indonesia yang berdasar pada asas keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat. (2) Salah satu problem pengelolaan bandara adalah stereotype tentang pengguna sarana keberangkatan transportasi udara yang diidentikan

pada masyarakat kelas menengah ke atas dan tidak memberikan pada fasilitas untuk masyarakat sekitar. (3) Angkasa Pura I sebagai Pengelola BIL mengimplementasikan prinsip ekonomi kerakyatan untuk memosisikan BIL sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat dengan fasilitas yang diberikan pada PKL dan UMKM. Hal ini menjadi upaya untuk menciptakan keadilan untuk masyarakat terutama masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Pendahuluan

Virus SARS-CoV-2 atau *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang mulai terdeteksi tahun 2019 di China dan pada 2021 telah menyebar keseluruh dunia (Perasso, 2021), tidak dapat dipungkiri telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Dalam hal ini berbagai sendi kehidupan mengalami pergeseran yang hampir tidak diperkirakan sebelumnya. Bidang sosial budaya menjadi salah satu aspek yang terpengaruh dengan hal tersebut, dimana terdapat berbagai tradisi dan kebiasaan dalam proses interaksi sosial yang tidak lagi dapat dilaksanakan kembali selayaknya kebiasaan sebelumnya. Masyarakat dihadapkan pada suatu keharusan untuk menerima berbagai kebiasaan baru dan mematuhi aturan-aturan yang ditujukan untuk menanggulangi laju penularan virus tersebut. Mulai dari pembatasan kegiatan masyarakat, pembiasaan penggunaan masker, pemberlakuan social distancing dengan mengambil jarak antara individu satu dengan yang lain nya, berbagai penerapan aturan yang merepotkan masyarakat seperti hal nya kewajiban memiliki surat kesehatan dengan disertakan bukti hasil tes negatif *Covid-19* sebagai syarat perjalanan antar wilayah, hingga pemberlakuan lock down di beberapa negara di dunia.

Tentu nya pembatasan mobilitas masyarakat yang dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju penularan virus Corona tersebut tidak saja memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi terlaksananya interaksi sosial, namun juga secara lebih luas mempengaruhi perkembangan ekonomi secara global. Ancaman inflasi pada negara-negara di dunia menjadi suatu hal yang patut

mendapatkan sorotan dan perhatian khusus. Berbagai sendi perekonomian dapat dikatakan mengalami kelumpuhan sejak diterapkannya aturan-aturan pembatasan sosial di berbagai negara. Hal ini tidak saja berpengaruh pada negara-negara miskin maupun berkembang namun juga terhadap negara maju. China adalah salah satu negara maju yang meskipun perkembangan ekonominya masih unggul, namun tetap mengalami perlambatan kecepatan karena demografi dan hambatan ruang (Aldila, 2022). Meski demikian dampak yang terburuk tetaplah didapati oleh negara-negara miskin karena beban hutang dan penurunan kemampuan membayar hutang akibat lesunya perekonomian masing-masing negara tersebut.

Pada berbagai negara berkembang seperti halnya Indonesia, dampak resesi perekonomian tersebut nampak dalam penurunan indeks laju perekonomian baik skala makro maupun mikro. Dimana terdapat banyak perusahaan swasta yang kemudian harus melakukan penyusutan pegawai dan mengalami penurunan jumlah produksi atas dasar pembatasan mobilitas sosial yang diterapkan. Penurunan produktivitas juga terjadi pada berbagai badan usaha negara, meskipun relatif lebih stabil namun tidak dapat dielakan pengaruh resesi perekonomian dunia tersebut tetap menjadi suatu hal yang mengguncang. Selain itu, usaha kecil masyarakat dapat dikatakan menjadi aspek yang paling mengkhawatirkan, hal ini dikarenakan minimnya modal dan kurangnya kemampuan pengelolaan dalam menghadapi pengaruh resesi ekonomi tersebut. Dalam kondisi ini pemerintah Indonesia haruslah secara tepat memberi perhatian khusus terhadap penanganan permasalahan ekonomi yang sedang terjadi untuk tidak saja berpihak pada penguatan ekonomi makro namun juga berpihak pada gerak perekonomian masyarakat dari kecil hingga menengah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai terobosan, terutama dengan mengintegrasikan upaya penguatan berbagai usaha strategis nasional dengan usaha kecil masyarakat melalui penerapan konsep ekonomi kerakyatan.

Prinsip ekonomi kerakyatan yang menjadi soko guru perekonomian Indonesia harus lah menjadi prinsip yang dipegang erat oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan strategis pada bidang perekonomian. Prinsip ekonomi kerakyatan yang dijelaskan dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu prinsip ekonomi yang dimaksudkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi (Baswir, 2010). Tentunya dalam hal ini sangat penting terdapatnya peran negara dalam menciptakan pelaksanaan prinsip ekonomi kerakyatan tersebut dalam tata kelola perekonomian nasional. Hal ini dapat dilaksanakan pada setiap bidang yang berkaitan dengan aspek perekonomian, seperti halnya perdagangan, pertambangan, pertanian, dan juga pariwisata serta transportasi. Mengingat berbagai bidang tersebut tidak lah lepas dari dampak keberadaan pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Hal ini seperti yang telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Maryanti, et al, 2020), bahwa berbagai sektor baik pariwisata, transportasi, pertambangan, UMKM, serta otomotif memperoleh dampak yang cukup signifikan atas resesi ekonomi yang diakibatkan pandemi yang terjadi di seluruh dunia.

Kondisi tersebut terjadi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah di provinsi Nusa Tenggara Barat. Penutupan berbagai perusahaan dalam bidang pariwisata dan transportasi seperti penginapan, rumah makan, travel, serta tempat hiburan merupakan dampak dari pembatasan mobilitas masyarakat, dimana hal tersebut berpengaruh tidak hanya terhadap pengelolaan perekonomian pemerintah daerah namun juga terhadap pendapatan masyarakat (Suryosumunar, 2021). Sebagian besar usaha kecil atau UMKM terpaksa menelan kerugian karena sepiunya pengunjung yang disebabkan pembatasan mobilitas masyarakat tersebut. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui berbagai badan usaha negara yang dikelolanya perlu membuat kebijakan-kebijakan atau pun trobosan dalam pengelolaan berbagai bidang yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan

perekonomian nasional, yang salah satunya adalah bidang pariwisata dan transportasi.

Berbagai kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berpegang pada prinsip ekonomi kerakyatan untuk dapat memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat secara lebih luas. Usaha tersebut salah satunya dapat diimplementasikan dalam pengelolaan sarana transportasi, seperti halnya yang diimplementasikan dalam pengelolaan Bandara Internasional Lombok (BIL) sebagai gerbang utama pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini memperlihatkan posisi strategis Bandara Internasional Lombok dalam pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat, pemerintah daerah, maupun perekonomian nasional. Mengingat seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Kantor Presiden, Moeldoko (Tambun, 2021) bahwa Mandalika sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di provinsi Nusa Tenggara Barat akan dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk pelaksanaan berbagai pagelaran kelas internasional. Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa Nusa Tenggara Barat tidak hanya menjadi wilayah strategis pariwisata nasional namun juga akan dikembangkan sebagai salah satu pusat pariwisata internasional di Indonesia.

Posisi strategis Bandara Internasional Lombok dalam hal ini menjadi gerbang utama pariwisata Nusa Tenggara Barat. Dimana menurut penulis posisi tersebut dapat menjadi salah satu alasan penting untuk Bandara Internasional Lombok dijadikan sebagai sarana penerapan prinsip ekonomi kerakyatan untuk membangun kedaulatan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Sebagai suatu penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan perpektif filsafat ekonomi untuk memahami secara mendalam terkait dasar-dasar ontologis dari prinsip ekonomi kerakyatan dan menganalisis secara kritis nilai-nilai dalam prinsip ekonomi kerakyatan yang diterapkan pada pengelolaan Bandara Internasional Lombok oleh badan usaha milik negara yaitu PT Angkasa Pura I

(Persero). Dalam hal ini sumber data penelitian diperoleh dari data kepustakaan dan juga lapangan berupa observasi berkaitan dengan pengelolaan Bandara Internasional Lombok dan juga penerapan prinsip ekonomi kerakyatan. Terlaksananya penelitian ini diupayakan dapat memberikan hasil penelitian yang mampu menjadi stimulus positif terhadap pengimplementasian prinsip ekonomi kerakyatan dalam pengelolaan badan usaha negara lainnya terhadap berbagai aset negara untuk sebesar-besarnya memberikan kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca resesi ekonomi global.

Metode

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dalam bidang filsafat ekonomi yang berusaha untuk menggali data secara naturalistik. Menurut Sugiyono (2015: 15) pelaksanaan penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen kunci untuk menunjang terlaksananya pengumpulan data dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Sebagai sebuah penelitian di bidang filsafat ekonomi, penelitian ini akan menggunakan sumber data dan metode analisis yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sumber Data

a. Sumber Data Kepustakaan

Sumber data ini terdiri dari pustaka primer maupun sekunder yang menjadi referensi dari pelaksanaan penelitian ini. Adapun sumber pustaka primer dari penelitian ini, yaitu:

1. Pustaka yang berjudul *Ekonomi Kerakyatan: Amanat Konstitusi Untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi di Indonesia* yang merupakan karya dari Revrisond Baswir dan diterbitkan Sugeng Sarjadi Syndicate, Jakarta pada tahun 2008,
2. Pustaka berjudul *Membangun Ekonomi Indonesia* karya dari Mohammad Hatta yang diterbitkan Inti Indayu Press Jakarta tahun 1985,

3. Karya ilmiah yang berjudul *Dampak Pembangunan Bandara Internasional Lombok terhadap Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat* karya dari Ken Ardhana Neswari pada tahun 2012 yang diterbitkan sebagai tesis pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor,
4. Karya ilmiah yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pembangunan Bandara Internasional Lombok di Nusa Tenggara Barat* yang merupakan karya dari Lalu Moh Nazar Fajri sebagai sebuah tesis dalam bidang administrasi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada tahun 2011.

Sedangkan pustaka sekunder dari penelitian ini adalah berbagai artikel, berita, maupun buku yang memiliki keterkaitan dengan bahasan dari penelitian ini yang tidak termasuk ke dalam sumber pustaka primer yang telah disebutkan.

b. Sumber Data Lapangan

Sumber data lapangan pada penelitian ini berasal dari pelaksanaan observasi terhadap tata ruang dan tata laksana pengelolaan Bandara Internasional Lombok. Data lapangan tersebut ditunjang dengan dokumentasi berupa foto penerapan dari prinsip ekonomi kerakyatan dalam tata kelola dan tata ruang dari Bandara Internasional Lombok. Serta terdapat juga data lapangan berupa hasil interview kepada pengguna jasa Bandara Internasional Lombok. Data lapangan tersebut digunakan oleh peneliti untuk memperkuat gambaran terkait kondisi dari Bandara Internasional Lombok dalam beberapa tahun terakhir serta pengaruhnya terhadap tingkat kemajuan sosial-ekonomi dari masyarakat Lombok di sekitar bandara tersebut.

2. Metode Analisis

Sebagai penelitian di bidang filsafat ekonomi, pengumpulan data yang telah dilakukan dengan library research dan juga metode pengumpulan data lapangan berupa observasi, menghasilkan data penelitian yang akan dianalisis dengan metode hermeneutika. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Anton Bakker (2004: 41) bahwa penelitian filsafat memiliki metode analisis utama yaitu metode

hermeneutika filosofis. Metode hermeneutika filosofis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa unsur metodis, yaitu:

1. Deskripsi: menggambarkan secara terperinci tentang kondisi dan tata kelola dari Bandara Internasional Lombok serta menjelaskan tentang apa yang dimaksud sebagai prinsip ekonomi kerakyatan.
2. Interpretasi: membuat interpretasi terkait bagaimana kebutuhan terhadap penerapan prinsip ekonomi kerakyatan dalam pengelolaan Bandara Internasional Lombok dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca resesi ekonomi global.
3. Holistik: memahami secara komprehensif berbagai aspek yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip ekonomi kerakyatan pada pengelolaan Bandara Internasional Lombok dan pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi secara nasional.
4. Refleksi: mengungkapkan kemungkinan penanganan problem ketimpangan ekonomi di Indonesia khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan penerapan prinsip ekonomi kerakyatan pada pengelolaan Bandara Internasional Lombok.

Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip Ekonomi Kerakyatan sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara republik yang berpegang teguh pada ideologi kebangsaannya yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan juga harapan kebangsaan pada kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya harus menjadi orientasi utama dalam penentuan berbagai kebijakan dari pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan rumusan yang bersumber dari nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa serta ajaran keagamaan yang bersifat universal sebagai acuan dari cara berpikir dan bertingkah laku dalam kehidupan bangsa Indonesia (Wulansari, 2018: 3). Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa berbagai prinsip di

dalam setiap sila dari Pancasila terilhami dari kebudayaan bangsa dan harus menjadi basis penyelenggaraan dari negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber hukum yang memberi penuntun dalam hal hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan (Hidayat, 2017). Hal ini lah yang menjadi dasar mengapa Pancasila disebut sebagai *staatsfundamentalnorms* dalam artian Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental dari keberadaan negara dan identitas bangsa Indonesia. Posisi Pancasila ini yang kemudian mendorongnya tidak hanya menjadi suatu cita-cita bersama namun juga menjadi realita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa Pancasila dalam posisinya berfungsi untuk mengilhami setiap unsur hukum serta perundangan-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Seperti halnya dalam mengatur perekonomian negara yang salah satunya termaktub pada *preamble* Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Dalam hal ini tentunya tujuan luhur tersebut dapat terwujud apabila negara terbentuk dalam kedaulatan rakyat yang berdasar pada Pancasila seperti halnya yang dijelaskan di dalam *preamble* UUD 1945 tersebut.

Pancasila mengilhami tata perekonomian negara Indonesia dimana dalam hal ini perekonomian ideal adalah perekonomian yang memihak kepada kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Pandangan ini memperlihatkan pentingnya keberpihakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan perekonomian negara, yaitu keberpihakan kepada rakyat Indonesia yang terilhami oleh sila kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut Mohammad Hatta (dalam Pohan dkk, 2018: 25) sebagai salah satu *founding fathers* dari negara Indonesia menjelaskan bahwa prinsip ekonomi pada dasarnya lahir seiring dengan terbentuknya negara kesejahteraan. Dan dalam prinsip ekonomi yang bersandar pada nilai-nilai di dalam Pancasila, kesejahteraan tentunya mengarah pada pemihakan negara terhadap rakyat Indonesia dan sekaligus sebagai jembatan untuk

terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini lah yang menjadi penggambaran atas prinsip ekonomi kerakyatan yang merupakan soko guru perekonomian Indonesia.

Ekonomi kerakyatan menjadi suatu usaha bersama yang menurut Baswir Revrison (2008: 15) berdasar pada asas kekeluargaan. Dalam hal ini ekonomi kerakyatan adalah suatu prinsip ekonomi yang hanya dapat terlaksana apabila telah tercipta kedaulatan rakyat, dimana gerak perekonomian disokong oleh kekuatan rakyat dan diperuntukan seluas-luasnya untuk seluruh rakyat. Tentunya tujuan utama dalam pandangan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola gerak perekonomian bangsa. Pemerintah pada kondisi tersebut berfungsi untuk memberikan jaminan agar dapat terlaksananya perekonomian yang berdasar pada asas keadilan, dimana menurut Mohammad Hatta (1985) pemerintah perlu menentukan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kesenjangan dari tingkat perekonomian rakyat, salah satunya dengan menentukan standar upah minimum sesuai dengan kehidupan yang layak.

Upaya menanggulangi kesenjangan tingkat perekonomian rakyat ini mengarah pada tercapainya pemerataan ekonomi. Dimana setiap rakyat memiliki kesempatan untuk dapat memperoleh kemajuan dalam tingkat perekonomiannya. Namun hal ini bukan dalam artian negara berpihak kepada gerak kebebasan pasar, karena terselenggaranya perekonomian negara tetap lah harus berorientasi pada masyarakat yang merupakan hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini Mohammad Hatta (1985) menegaskan bahwa dirinya mengacu pada pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian tidak lah dibiarkan secara bebas tetapi tetap harus berada di bawah pengelolaan dari negara untuk menghindari sentralisasi atau monopoli sumber daya pada individu atau kelompok tertentu saja. Dengan kata lain prinsip ekonomi kerakyatan atau ekonomi Indonesia tidak memihak pada free market atau invisible hand yang erat dengan imperialisme ekonomi serta kapitalisme liberal. Dengan alasan ini lah prinsip ekonomi kerakyatan dapat

dibedakan dengan prinsip ekonomi kapitalisme atau imperialisme yang cenderung membuka celah untuk terjadinya monopoli perekonomian dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Prinsip ekonomi kerakyatan adalah suatu ideal dalam kehidupan bangsa Indonesia untuk memberikan ruang pada seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya untuk mencapai pemerataan dalam hal ekonomi dengan bersandar pada asas keadilan. Dalam hal ini penguatan diperlukan untuk pihak yang berada di posisi lemah dalam hal perekonomian, yaitu usaha masyarakat yang berskala mikro. Karena berorientasi pada “rakyat” dan bukan lah “pasar” (Ahmadun, 2015: 255), prinsip ekonomi kerakyatan terimplementasikan bukan dalam kompetisi yang bebas namun dalam pemberian ruang yang seimbang terhadap seluruh masyarakat. Dan dalam hal ini usaha kecil masyarakat atau usaha mikro menjadi basis dari ekonomi kerakyatan tersebut karena digerakan oleh rakyat dan diperuntukan kepada rakyat Indonesia itu sendiri.

2. Upaya Memperkuat Basis Ekonomi Kerakyatan melalui Pengelolaan Bandara Internasional Lombok (BIL)

Tata kelola suatu bandar udara seringkali dikaitkan dengan mayoritas kelas sosial tertentu yang menjadi pengguna dari layanan tersebut. Bandar udara (bandara) dianggap sebagai salah satu akses utama untuk masyarakat menggunakan sarana transportasi yaitu pesawat terbang komersial untuk melakukan perjalanan lintas daerah. Namun karena biaya perjalanan yang harus dibayarkan dalam penggunaan sarana transportasi tersebut tidak bisa dianggap tergolong murah apabila dibandingkan dengan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia, penggunaan sarana transportasi udara tersebut akhirnya lebih berpihak pada masyarakat kelas sosial menengah ke atas saja. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi peneliti dalam melihat terdapatnya *stereotype* pengguna layanan bandara sebagai masyarakat dengan tingkat ekonomi tertentu yang dapat dikatakan mapan.

Stereotype ini lah yang kemudian menjadi dasar pengelolaan dan penentuan fasilitas dari suatu bandara. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bambang Haryo Soekartono (dalam Subekti, 2019) selaku pemerhati transportasi logistik bahwa salah satu faktor yang menyebabkan mahal biaya perjalanan dengan transportasi udara adalah keberadaan bandara yang lebih berpihak kepada para pengguna maskapai full service. Alasan tersebut menjadikan masyarakat pengguna jasa maskapai pesawat bertarif hemat menjadi dirugikan karena harus membayar biaya pajak bandara dan seluruh fasilitas pembelian selama di bandara dengan harga komersial lebih tinggi sesuai dengan maskapai full service. Dan terdapatnya gerai-gerai penjualan serta *retail* di bandara yang memperdagangkan komoditas dengan harga mahal yaitu tiga sampai empat kali lipat dari harga wajar di luar bandara (Irham, 2020), cenderung memperlihatkan bahwa komoditas yang diperdagangkan oleh gerai dan *retail* tersebut ditujukan untuk barang konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi menengah ke atas. Tentunya dalam hal ini harga sewa ruang *retail* yang mahal juga menjadi alasan paling mendasar mengapa hanya terdapat ruang *retail* dan gerai penjualan dengan kelas premium.

Berbagai problem dari pengelolaan bandara serta *stereotype* yang disandangnya untuk kelas menengah ke atas tersebut menuntut adanya suatu cara berpikir alternatif agar dapat menjamin kemanfaatan bandara secara merata untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini tentunya harus didasari dengan orientasi pada keberpihakan pengelola bandara yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) kepada masyarakat sebagai para pengguna jasa transportasi. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan prinsip ekonomi kerakyatan pada pengelolaan berbagai bandara di Indonesia baik internasional maupun domestik. Salah satu bandara yang menyandang status bandara internasional adalah Bandara Internasional Lombok (BIL) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Keberadaan Bandara Internasional Lombok tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan terhadap laju perekonomian terutama pariwisata di

Nusa Tenggara Barat, khususnya pulau Lombok. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disimpulkan oleh Neswari (2012) bahwa pembangunan bandara internasional di pulau Lombok yang dibuka pertama kali pada 1 Oktober 2011 itu diharapkan akan lebih banyak mendorong laju perekonomian terutama peningkatan sektor hulu.

Harapan tersebut tentunya perlu didukung dengan upaya pemerintah melalui PT Angkasa Pura I (Persero) untuk dapat mendorong sebesar-besarnya kemanfaatan Bandara Internasional Lombok untuk kemajuan masyarakat di sekitar bandara. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan serta dengan upaya pemberian ruang untuk seluruh masyarakat. Salah satunya adalah pemberian ruang usaha untuk para pelaku usaha kecil masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima atau pelapak liar di sekitar area Bandara Internasional Lombok sering kali dianggap sebagai suatu problem tersendiri dalam pengelolaan bandara tersebut. Hal ini terutama dikarenakan kurangnya ketertiban lokasi para pedagang kaki lima yang berada di sekitar runway yang mengganggu akses jalan para pengguna jasa penerbangan (Hadiningrat, 2020: 41). Yang menarik dalam hal ini, solusi dalam memberikan kenyamanan dan kemanfaatan untuk para pengguna jasa transportasi udara dan para pedagang kaki lima yang merupakan masyarakat sekitar adalah dengan Angkasa Pura I tidak melakukan penggusuran namun melakukan relokasi terhadap para pedagang kaki lima tersebut.

Relokasi yang dilakukan adalah dengan mendirikan pusat lapak di dekat area parkir Barat sepeda motor dari wilayah Bandara Internasional Lombok. Hal tersebut tentunya memberikan suatu angin segar untuk para pedagang kaki lima dan juga para pengguna jasa transportasi dari berbagai tingkat ekonomi untuk dapat mendapatkan fasilitas sesuai dengan budget konsumsi yang diinginkan. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Santoso seorang calon penumpang dari maskapai Lion Air tujuan Surabaya yang menyatakan bahwa “keberadaan lapak-lapak ini menguntungkan bagi para penumpang, karena tidak harus membayar mahal untuk

membeli makanan dan minuman di dalam bandara” (hasil wawancara pada 26 Februari 2022). Kondisi tersebut tentunya memperlihatkan sebuah keberpihakan dari pengelola Bandara Internasional Lombok kepada masyarakat.



Gambar 1. Lapak pedagang kaki lima di Bandara Internasional Lombok setelah relokasi (sumber: hasil dokumentasi observasi pada 26 Februari 2022)

Keberadaan kawasan dari pulau Lombok yang dinyatakan sebagai berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menuntut pengelolaan Bandara Internasional Lombok untuk berfokus pada upaya mendorong ekonomi kreatif masyarakat lokal. Hal tersebut dikarenakan Bandara Internasional Lombok memiliki posisi penting sebagai gerbang utama dalam bidang pariwisata yang menjadi roda perekonomian wilayah Nusa Tenggara Barat terutama pulau Lombok. Industri ekonomi kreatif ini pada dasarnya dapat dikatakan sebagai pilar dari kekuatan ekonomi di Indonesia (Purnomo, 2016: 41). Hal tersebut dikarenakan industri kreatif mampu memberi ruang untuk usaha masyarakat di tingkat mikro. Dengan kata lain dengan mendorong industri ekonomi kreatif, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan membangun *national branding*.

Dalam peningkatan industri ekonomi kreatif tersebut perlu untuk mengacu pada kearifan masyarakat yang bersandar pada kekhasan budaya masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan salah satu misi dari peningkatan ekonomi kreatif itu sendiri

yaitu: “penciptaan nilai ekonomis dari inovasi kreatif, termasuk yang berlandaskan kearifan dan warisan budaya Nusantara” (Elka, 2008). Dalam hal ini Bandara Internasional Lombok sebagai gerbang pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat tentunya perlu memberi andil di dalam upaya memperkenalkan dan mendorong industri ekonomi kreatif yang berdasar pada kekayaan budaya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Salah satunya adalah dengan pengadaan beberapa gerai oleh-oleh yang berasal dari produk UMKM masyarakat Nusa Tenggara Barat di terminal pemberangkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil dokumentasi observasi peneliti seperti berikut:



Gambar2. Salah Satu Gerai Oleh-Oleh Khas Nusa Tenggara Barat di Terminal Pemberangkatan BIL
(Sumber: dokumentasi observasi pada 26 Februari 2022)

Keberadaan gerai oleh-oleh tersebut pada dasarnya sesuai dengan pernyataan Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi, bahwa Angkasa Pura akan senantiasa berkomitmen untuk turut serta menjadi wadah dan mendorong kemajuan dari ekonomi kreatif melalui fasilitas yang diberikan pada UMKM wilayah NTB di Bandara Internasional Lombok, terutama pada berbagai pagelaran internasional seperti halnya event MotoGP 2022 (MediaBUMN, 2022). Hal tersebut memperjelas arah pengelolaan Bandara Internasional Lombok yang tidak hanya memberikan pelayanan dalam hal sarana pemberangkatan transportasi udara namun juga

cenderung menjadi wadah bagi pengembangan perekonomian masyarakat di sekitar bandara tersebut.

Berbagai kebijakan dalam tata kelola dan tata ruang dari Bandara Internasional Lombok pada dasarnya memperlihatkan bahwa terdapat upaya dari pemerintah melalui PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai badan usaha milik negara untuk mendorong kemajuan dari usaha mikro yang merupakan basis dari sistem ekonomi kerakyatan. Implementasi dari prinsip ekonomi kerakyatan dapat dilihat pada keberpihakan pengelola Bandara Internasional Lombok kepada masyarakat dari segala kelas sosial dengan memberikan ruang untuk pengembangan perekonomiannya seperti dengan pengadaan lapak pedagang kaki lima (PKL) dan juga gerai oleh-oleh khas Lombok yang merupakan hasil dari industri kreatif UMKM masyarakat lokal. Hal tersebut memperlihatkan wujud upaya untuk memberikan keadilan terhadap seluruh masyarakat dalam memperoleh kemanfaatan sebesar-besarnya dari keberadaan Bandara Internasional Lombok tersebut.

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan terhadap implementasi prinsip ekonomi kerakyatan dalam pengelolaan Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan berdasar data lapangan serta data kepustakaan yang telah didapat, menghasilkan kesimpulan bahwa: Pertama, ekonomi kerakyatan merupakan *soko* guru perekonomian Indonesia yang berlandas pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Prinsip ekonomi tersebut bersandar pada keberpihakan atau orientasi tata perekonomian kepada masyarakat, dan bukan kepada pasar bebas. Negara dalam hal ini memiliki fungsi untuk memberikan jaminan keadilan sosial untuk dapat terlaksana dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya tersebut terutama ditujukan untuk menghindari adanya monopoli sumber daya oleh individu atau kelompok tertentu atas dasar keberadaan modal yang dimiliki. Karena

basis dari implementasi prinsip ekonomi kerakyatan tersebut adalah roda perekonomian yang digerakan oleh rakyat dan untuk rakyat, yaitu usaha kecil masyarakat atau usaha mikro.

Kedua, Bandara Internasional Lombok adalah gerbang utama dari pengembangan pariwisata di wilayah Nusa Tenggara Barat, terutama pulau Lombok. Dengan keberadaan Bandara Internasional Lombok diharapkan roda perekonomian masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat dapat bergerak ke arah yang lebih baik terutama berkaitan dengan kemajuan aspek parwisatanya. Namun, terdapat berbagai problem dalam pengelolaan suatu bandar udara terutama berkaitan dengan *stereotype* masyarakat dari kelas menengah ke atas yang disandangkan bagi para pengguna jasa transportasi udara. Hal tersebut nampak dari tarif penerbangan yang dapat dikatakan cukup memberatkan bagi masyarakat menengah ke bawah, terutama apabila ditinjau dari pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Selain itu, berbagai fasilitas seperti halnya gerai penjualan atau ruang *retail* yang berada di dalam terminal keberangkatan sering kali adalah berbagai merk dagang yang memiliki tingkat *prestigious* yang tinggi dengan harga komoditas yang diperdagangkan yang juga tidak tergolong murah.

Ketiga, untuk menghadapi berbagai problem sosial-ekonomi dalam pengelolaan bandara, pemerintah perlu untuk memberikan kebijakan yang berdasar pada prinsip ekonomi kerakyatan dalam memposisikan bandara tidak hanya sebagai sarana pemberangkatan transportasi komersial namun juga sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini terimplementasikan dalam pengelolaan Bandara Internasional Lombok oleh PT Angkasa Pura I (Persero). Berbagai kebijakan seperti pengadaan lapak bagi pedagang kaki lima (PKL) hingga pengadaan ruang kreatif bagi UMKM masyarakat Nusa Tenggara Barat, menjadi wujud dari keberpihakan pengelolaan Bandara Internasional Lombok terhadap pemerataan kemanfaatan bandar udara tersebut untuk masyarakat. Dan hal ini

WAISYA : JURNAL EKONOMI
Vol. 1 No 2 Oktober 2022
<https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/JW>

menjelaskan terwujudnya implementasi ekonomi kerakyatan pada pengelolaan Bandara Internasional Lombok di Nusa Tenggara Barat.

Daftar Pustaka

- Ahmadun, A. (2015). Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Sebagai Basis Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 5(1).
- Aldila, Nindya. (2020). *Waspada Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi Global 2022*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220102/620/1484466/waspada-jalan-terjal-pemulihan-ekonomi-global-2022>. [diakses 1 Maret 2022 pukul 08.30WIB].
- Baswir, R. (2010). *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM: Yogyakarta.
- Elka, Mari Pangestu. (2008). Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025. *Cetak Biru Ekonomi Kreatif*. Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
- Fajri, Lalu Moh Nazar. (2011). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Bandara Internasional Lombok di Nusa Tenggara Barat*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hatta, Mohammad. (1985). *Membangun Ekonomi Indonesia: Kumpulan Pidato Ilmiah*. Jakarta: Indayu Press.
- Hidayat, A. (2017). *Negara Hukum Berwatak Pancasila*. Materi Seminar Yang Disampaikan Dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum.
- Irham, Muhammad. (2019). *Ini Alasan Harga Barang di Bandara Lebih Mahal*. <https://tribunmanadotravel.tribunnews.com/2020/09/27/ini-alasan-harga-barang-di-bandara-lebih-mahal?page=all>. [diakses 31 Maret 2022 pukul 09.30 WITA].
- Maryanti, S., Netrawati., & Nuada, I. W. (2020). Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Pada Perekonomian NTB. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(11), 3497-3508.
- MediaBUMN. (2022). *Angkasa Pura I Hadirkan Fasilitas UMKM dan PKL di Bandara Internasional Lombok*. <https://mediabumn.com/angkasa-pura-i-hadirkan-fasilitas-untuk-umkm-pkl-di-bandara-internasional-lombok/>. [diakses 31 Maret 2022 pukul 10.20 WITA]
- Neswari, K. A. (2012). *Dampak Pembangunan Bandara Internasional Lombok terhadap Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Bogor: IPB University.
- Perasso, Valeria., & Yip. (2021). *Asal Covid-19: Apakah Kita Perlu Tahu dari Mana Asal Virus Corona ini*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>. [diakses 1 Maret 2022 pukul 09.10WIB].
- Pohan, I. A., Krisdayanti, A. E., & Simanjuntak, D. B. (2018). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 11.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabetha
- Suryosumunar, J. A. Z. (2021). Komparasi Terhadap Konsep Vasudhaiva Kutumbakam Dan Ukhuwah Insanniyah: Implementasinya Dalam Menjaga Kerukunan Pasca Konflik Antar Umat Beragama Di Kota Mataram. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(3), 158-173.
- Tambun, Lenny Tristia. (2021). *KSP Kawal Pembangunan KEK di Mandalika*. <https://www.beritasatu.com/nasional/766289/ksp-kawal-ketat-pembangunan-kek-di-mandalika>. [diakses 1 Maret 2022 pukul 09.00WIB].

WAISYA : JURNAL EKONOMI

Vol. 1 No 2 Oktober 2022

<https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/JW>

Widaswara, Yulita Rieka. (2022). Analisis Wacana Van Dijk Pada Berita Online Motogp Mandalika Dan Kebangkitan Ekonomi Ntb. *Waisya: Jurnal Ekonomi Hindu, 2022 - e-journal.iahn-gdepudja.ac.id*

Wulansari, E. M. (2008). Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvoinding*.